

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 742 K/Pdt/2004
TENTANG SENGKETA LAHAN ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
DAN SUMARNO CS**

(Tesis)

Oleh

FERDINANDUS MARIDEN PARULIAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004 tentang sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dan Sumarno cs dalam konteks implementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, berdesain deskriptif, dan kualitatif dalam jenis data dan analisisnya. Data primer yang digunakan adalah data wawancara, sementara data sekunder yang digunakan adalah dokumen Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004, Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.KLD, dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2003/PT.TK. Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen seperti bentuk buku, jurnal, dan tulisan-tulisan serupa

Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimanakah implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 di Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 dapat dilaksanakan.

Hasil kesimpulan penelitian menyatakan bahwasannya implementasi Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004 yang memutus perkara perdata antara Sumarno, cs dan PTPN VII tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yakni dengan paksa sebab eksekusi suka rela tidak sepenuhnya dilakukan dengan tanpa syarat. Implementasi yang terjadi di lapangan adalah adanya kesepakatan sewa antara para pihak ketika eksekusi, yang mana hal tersebut menjadi suatu resolusi konflik pasca peradilan. Adanya kesepakatan sewa antara PTPN VII dan Sumarno, cs menandai bahwa tidak sepenuhnya putusan tersebut dilaksanakan, dan juga tidak seluruhnya tidak dilaksanakan. Faktor yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya eksekusi tersebut sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah adanya prioritas kemanfaatan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial, kemanusiaan, dan politik dari penegak hukum, yang disertai dengan melunaknya sikap PTPN VII yang rela melakukan kesempatan sewa menyewa alih-alih memaksa pihak tergugat untuk mengosongkan tanah yang mereka menangkan sebagaimana tertulis dalam putusan pengadilan.

Pada akhirnya saran yang bisa diberikan kepada penegak hukum seharusnya memiliki peran yang aktif untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam eksekusi, terutama dalam perkara perdata. Sementara saran untuk PTPN VII diharapkan dapat segera membuat aturan atau dasar hukum kebijakan perusahaan tentang mekanisme sewa. Hal itu meliputi bentuk kontrak, lama kontrak, besaran sewa, dan lain sebagainya. Hal ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ketidakjelasan yang berlarut-larut.

Kata Kunci: Sengketa Lahan, Implementasi Putusan, 742 K/Pdt/2004, Kepastian Hukum, PTPN VII, Sumarno Cs

ABSTRACT

This research examines the Supreme Court Decision No. 742/K/Pdt/2004 concerning land disputes between PT Perkebunan Nusantara VII and Sumarno cs in the context of implementation and the factors that hinder this implementation. This research uses empirical normative legal research, descriptive in design, and qualitative in the type of data and analysis. The primary data used is interview data, while the secondary data used is the Supreme Court Decision No. 742/K/Pdt/2004, Kalianda District Court Decision No. 12/Pdt.G/2001/PN.KLD, and the Tanjung Karang High Court Appeal Decision. Number 10/Pdt/2003/PT.TK. This research also uses documents in the form of books, journals, and similar writings

The problem in this research is how is the implementation of Supreme Court Decision No. 742 K/Pdt/2004 in Sidodadi Asri Village, Jati Agung District, South Lampung Regency and what factors affect the difficulty of implementing the Supreme Court Decision.

The results of the research conclusion stated that the implementation of the Supreme Court Decision Number 742/K/Pdt/2004 which decided on a civil case between Sumarno, cs and PTPN VII was not carried out properly in accordance with the Civil Procedure Code, namely by force because voluntary execution was not fully carried out without conditions. . The implementation that occurs in the field is the existence of a lease agreement between the parties at the time of execution, which becomes a post-trial conflict resolution. The existence of a lease agreement between PTPN VII and Sumarno, cs indicates that the decision is not fully implemented, and also not entirely implemented. The factor causing the execution to not be carried out as regulated by the Civil Procedure Code is the priority of legal benefits that take into account the social, humanitarian and political impacts of law enforcement, which is accompanied by the softening of PTPN VII's attitude which is willing to enter into a lease agreement. -instead of forcing the defendants to vacate the land they won as written in the court decision.

In the end, the advice that can be given to law enforcers should have an active role in carrying out humanitarian considerations in execution, especially in civil cases. While suggestions for PTPN VII are expected to immediately make rules or legal basis for company policies regarding the leasing mechanism. This includes the form of the contract, the length of the contract, the amount of rent, and so on. This is to avoid unwanted things as a result of protracted obscurity.

Keywords: Land Dispute, Decision Implementation, 742 K/Pdt/2004, Legal Certainty, PTPN VII, Sumarno Cs

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 742 K/Pdt/2004
TENTANG SENGKETA LAHAN ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
DAN SUMARNO CS**

OLEH:

FERDINANDUS MARIDEN PARULIAN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 742 K/Pdt/2004 TENTANG SENGKETA LAHAN ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII DENGAN SUMARNO CS.**


Nama Mahasiswa : **FERDINANDUS MARIDEN PARULIAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011075**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.


Anggota : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP.19641216 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saufi Samosir, S.T., M.T.
NIP.19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Maret 2023

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul "*Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 tentang sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dan Sumarno Cs*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,




Ferdinandus Mariden Parulian
NPM. 2122011075

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Ferdinandus Mariden Parulian Sihaloho, Penulis dilahirkan di Jakarta (Provinsi DKI) pada Tanggal 01 Juli 1983, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 18 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 1989 yang diselesaikan pada Tahun 1995, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 167 Duren Sawit Kota Jakarta Timur pada Tahun 1995 dan diselesaikan pada Tahun 1998, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 91 Pondok Kelapa Kota Jakarta Timur pada Tahun 1998 yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung pada tahun 2001 yang diselesaikan pada tahun 2005, pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Februari 2006 – Februari 2010 Penulis bekerja sebagai *Credit Analyst* di salah satu perusahaan Jepang di Lampung, lalu pada Agustus 2010 – Maret 2022 Penulis bekerja sebagai *General Affair&Human Capital Assistant* di salah satu BUMN Perkebunan di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Saat ini Penulis bekerja sebagai *Corporate Law&Regulation Assistant* di Sub Holding Gula salah satu BUMN yang berkantor pusat di Jakarta.

MOTTO

“ Do your best, and let God do the rest “

(Colossians 3 : 23-24)

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan “

(Filipi 4 : 13)

“ Tidak harus menjadi yang pertama, tetapi selalu mencapai titik akhir”

(Ferdinandus Mariden Parulian)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah dan kemurahanNya bagiku sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan

Penulis persembahkan Tesis ini

Untuk orang tua (Ibu), mertua penulis tercinta yang selalu memberikan cinta, dukungan, semangat dan kasih sayang, untuk keberhasilan penulis dimasa depan

Kepada istri dan anak-anakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, kepada pimpinan dan rekan – rekan kerja di PT Sinergi Gula Nusantara yang sangat membantu saya untuk menyelesaikan studi Magister Hukum.

Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan

Almamater Tercinta Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada akhirnya karya yang belum sempurna ini kiranya bermanfaat bagi pribadiku dan pembacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberkahan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini berjudul “**Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 Tentang Sengketa Lahan Antara PT Perkebunan Nusantara VII Dengan Sumarno Cs**”. Tesis ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan tesis ini dan penulis juga berharap nantinya stesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak menemui kesulitan yang dihadapi penulis dari awal hingga akhir penulisan sehingga telah melibatkan banyak pihak yang dengan sepenuh hati telah ikhlas membantu, membimbing dan mendoakan penulis sehingga kesulitan dalam penulisan Tesis ini Puji Tuhan dapat teratasi dengan baik. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis belajar di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penulisan tesis sehingga ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku dosen Penguji Tesis yang telah memberikan saran sekaligus masukan agar tesis ini menjadi lebih baik.
9. Seluruh Dosen dan staf karyawan/ti Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung atas pendidikan dan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di Universitas Lampung tercinta.
10. Responden-responden tesis penulis akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pihak Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah terimakasih atas data, bantuan, kerjasama, dan kenyamanan yang telah diberikan pada saat penulis melakukan penelitian dan wawancara untuk penulisan tesis ini.
11. Teruntuk Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat, kasih sayang yang tiada taranya, perhatian, doa, dan dukungannya disetiap langkah dan cita-citaku.
12. Teruntuk istriku tercinta Monika Natalia yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang tiada hentinya dan yang selalu menanti keberhasilan Penulis.
13. Teruntuk kedua putra ku tersayang George dan Patrick, terimakasih selalu memberikan semangat ketika Penulis merasa lelah dan selalu menjadi tempat canda dan tawa di rumah.

14. Bapak Dr. Ir. Aris Toharisman, MSc. Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian Tesis penulis.
15. Bapak H. Suhendri, S.E., M.M. Direktur PT Sinergi Gula Nusantara yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian Tesis penulis.
16. Bapak Herman, S.H., M.H Sekretaris Perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis penulis.
17. Bapak M. Syafi'i Ritonga, S.E Manajer PTPN VII yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis penulis.
18. Ibu Adek Lydia, S.H Staf Hukum PTPN VII yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis penulis.
19. Dan seluruh rekan-rekan baik yang di kampus maupun diluar kampus.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini berguna, bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala yang diberikan oleh semua pihak dalam penulisan tesis ini.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023
Penulis

Ferdinandus Mariden Parulian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan	22
B. Tinjauan Tentang Implementasi Putusan Pengadilan	32
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	41
D. Gambaran Umum Kasus Sengketa Lahan antara Sumarno, cs dan PTPN VII.....	43
1. Objek Sengketa Lahan antara Sumarno, cs dan PTPN VII.....	43
2. Pihak yang Bersengketa dalam Putusan MA 742 K/Pdt/2004	45
E. Gambaran Umum Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004	52
1. Sengketa Lahan dalam Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004.....	52
2. Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004	53
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004.....	68
1. Eksekusi Amar Putusan Pengosongan Tanah	68
2. Eksekusi Amar Putusan Pembayaran Ganti Rugi	76
B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004	81
1. Faktor Penegak Hukum	81
2. Faktor Eksternal Berupa Kesepakatan Sewa sebagai Penghambat	83

3. Campur Tangan Politik	84
4. Problem Eksternal Berupa Ketidakjelasan Mekanisme Sewa.....	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur bidang pertanahan, dalam kaitan dengan mengatur peruntukkan, hubungan hukum antar orang maupun perbuatan hukum. Sesuai Pasal 2 Ayat (3) dalam Undang-undang tersebut, bahwa kewenangan negara atas politik-hukum pertanahan memiliki tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Untuk dapat sampai pada tujuan mulia tersebut sepertinya masih harus menempuh jalan panjang. Pasalnya, dalam proses pengaturan pertanahan masih banyak menemukan kendala. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya fenomena sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Hal ini dibuktikan dengan data hasil validasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2021 yaitu terjadi 8111 kasus pertanahan dan 1591 kasus dapat diselesaikan.¹ Bella dan Aida melansir berdasarkan publikasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 207 konflik struktural dan berdampak terhadap 198 ribu KK yang kebanyakan berada pada sektor infrastruktur

¹ DPR RI, Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan).” Laporan Rapat Kerja. Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI, 17 Februari 2022.

Proyek Strategis Nasional.² Sengketa pertanahan terjadi sesungguhnya cenderung akibat ketidakadilan, kekosongan hukum ataupun produk hukum yang tidak memadai akibat tarik-menarik berbagai kepentingan.³

Menurut Maris S.W. Sumardjono, permasalahan tanah, utamanya dapat dikelompokkan menjadi lima; 1) masalah penggarapan rakyat atas areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan, dan lain sebagainya, 2) masalah yang terkait dengan pelanggaran garis-garis reforma agraria, 3) ekses-eskes dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan, 4) sengketa perdata berkenaan dengan tanah, dan 5) masalah yang bertalian atas hak ulayat masyarakat hukum adat.⁴ Atas berbagai survey yang dilakukan, kebanyakan jenis yang terjadi adalah jenis pertama dan keempat, baik yang melibatkan antar perseorangan, antara negara dan masyarakat, atau masyarakat *versus* korporasi.

Salah satu sengketa yang masuk dalam kelompok pertama adalah yang terjadi di Lampung. Peristiwa ini melibatkan sekelompok masyarakat, yakni Drs. Sumarno, cs melawan PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII). Mereka adalah masyarakat petani yang menghuni lahan pemekaran perkebunan seluas 435 Ha di Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Negara yang diwakili oleh PTPN VII menggugat mereka secara perdata, dan memenangkan perusahaan itu sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan

² Nova Aulia Bella dan Ade Nurul Aida, "Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023," *Buletin APBN*, Juni 2022, hlm. 4.

³ Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka), hlm. 337.

⁴ Elza Syarief, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 30.

nomor 12/Pdt.G/2001/PN.KLD, Banding dengan nomor 10/Pdt/2003/PT.TK, hingga Tingkat Kasasi dengan putusan nomor 742 K/Pdt/2004.⁵

Pada Tingkat Kasasi, permohonan para petani itu ditolak sebab hakim menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan sebagai upaya hukum atas putusan di Tingkat Banding tidak beralasan. Keberatan-keberatan tersebut mencakup argumen kepemilikan atas tanah dan juga kerugian-kerugian, baik materiil maupun immateriil. Hakim Agung menilai bahwa pada kenyataannya mereka tidak dapat menunjukkan bukti dan kerugian itu secara rinci. Oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan untuk memenangkan pihak Penggugat, yakni PTPN VII.⁶ Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan untuk siapa saja yang masih menempati di atas lahan 435 Hektar itu untuk segera meninggalkan lahan tersebut sekaligus mendenda Sumarno, cs beserta masyarakat yang masih menempati lahan tersebut.⁷

Meski putusan tersebut telah *inkracht*, namun eksekusi terhadap lahan yang mereka tempati itu belum dapat dilakukan. Pasalnya, masyarakat bersama Sumarno, cs tetap tidak mau meninggalkan lahan yang dipersengketakan, sekalipun secara sadar mereka paham bahwa putusan pengadilan telah menyatakan PTPN VII sebagai pemenang yang berhak atas lahan itu. Situasi ini masih terjadi berlarut-larut dan berlangsung hingga detik ini. Beberapa upaya eksekusi telah dilakukan, yang

⁵ Putusan Perkara Perdata Nomor 742 K/Pdt/2004 antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero).

⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁷ *Ibid.*

terakhir adalah upaya eksekusi sukarela maupun, namun tetap saja belum membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan dalam Putusan tersebut.

Jika melihat status putusan itu, tentulah dari sudut kepastian hukum, berangkat dari putusan di atas, tentulah sah bagi PTPN untuk mengosongkan wilayah itu. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan cita-cita UUPA untuk mensejahterakan rakyatnya dengan sumber daya agraria. Itulah mengapa antara *das sein* dan *das sollen* dalam implementasi perkara tersebut masih memiliki kesenjangan dan *gap*.

Mengingat bahwa upaya litigasi belum juga menyelesaikan permasalahan sengketa *a quo*, dibutuhkan adanya pendekatan lain dalam implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 742 K/Pdt/2004 tersebut, agar Putusan tersebut benar-benar memenuhi kriteria keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penulis berasumsi, dalam implementasinya perlu mempertimbangkan berbagai aspek di samping aspek yuridis. Hal itu dapat berupa aspek ekonomi, sosial dan politik sehingga dapat diperoleh penyelesaian yang arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Pada titik ini, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Agung No. No. 742 K/Pdt/2004 dengan melihat dari sisi sosial-empiris. Untuk mengkajinya, penulis menggunakan pendekatan empirik sosiologis. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap aspek-aspek lain yang tidak terabaikan dalam implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan terungkapnya fakta baru yang merepresentasikan realitas di lapangan, hasil akhir yang diharapkan adalah

munculnya solusi baru yang dapat diharapkan mampu menyelesaikan sengketa tanah antara Sumarno, cs dan PTPN VII yang berlarut-larut.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam rencana tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 di Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 tersebut?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum perdata, dengan objek penelitiannya adalah kebijakan penyelesaian sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dengan Sumarno cs warga Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan tahun perolehan data sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan perkebunan negara dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara VII dengan Sumarno cs warga Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya perusahaan tersebut dalam menyelesaikan konflik pertanahan dipandang efektif dan efisien guna kepentingan berbagai pihak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan negara dengan masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi perusahaan-perusahaan negara maupun swasta di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yakni non-litigasi (non-formal) dan litigasi (formal).⁸ Hadirnya putusan Putusan Mahkamah Agung 742/K/Pdt/2004 merupakan seri lanjutan dari penyelesaian sengketa. PTPN VII merasa bahwa Sumarno, cs melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Oleh karenanya mereka melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda.⁹ Kekalahan dalam gugatan tersebut membuat Tergugat mengajukan Banding hingga Kasasi, dan lagi-lagi menderita kekalahan.

Hingga kini, eksekusi yang seharusnya terjadi belum juga dapat dilakukan. Sebab Sumarno, cs masih mendiami tanah itu. Fakta di lapangan, sebagaimana *preliminary research* hasilkan, menunjukkan bahwa putusan tersebut belum dapat dilaksanakan, baik secara sukarela maupun paksa.

⁸ Candra Irawan, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 3.


⁹ Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt K/2001/PN.KLD Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero), hlm. 16.

‘Solusi’ sementara yang mereka temukan adalah para warga yang masih mendiami tersebut tidak mau melaksanakan amar putusan. Hal ini membuat Putusan pengadilan tersebut seolah kehilangan kekuasaan eksekutorial-nya.

Oleh karenanya, penulis dalam mengkaji fenomena tersebut menggunakan kerangka teori kepastian hukum untuk membangun perspektif eksekutorial tersebut terhadap Putusan Mahkamah Agung 742/K/Pdt/2004. Setelah melakukan analisis terhadap putusan, analisis dilanjutkan dengan subyek perilaku Sumarno, cs dalam berinteraksi dan bertindak terhadap putusan tersebut. Tentu saja, akan dilihat beberapa *track record* mereka dalam bersengketa sekaligus upaya penyelesaian yang telah dilakukan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Beberapa pokok pikiran di atas merupakan titik tolak dalam riset tesis ini. Selanjutnya, data-data tersebut nantinya dianalisis sebagai hasil penelitian hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Untuk lebih detailnya, terkait hal-hal yang terkait dengan teknis penelitian akan dibahas secara detail dalam sub-bab metode penelitian.

Untuk lebih jelasnya, alur pikir dalam riset ini dapat dilihat pada bagan berikut :



2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁰

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi hukum adalah penerapan hukum dalam arti umum. Penerapan hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum dengan melibatkan lembaga, aparatur, saran, dan prosedur.¹¹
- b. Agraria secara etimologis berasal dari Bahasa Romawi *agre*, yang berarti tanah. Saat berdiri sendiri kata tersebut berguna untuk menyatakan segala perihal yang berkaitan dengan tanah atau pertanian. Adapun jika disematkan kepada kata “hukum” ia menjadi bermakna pengaturan tentang pembagian tanah untuk masyarakat agar terwujud keadilan dalam pemilikan tanah.¹² Menggunakan istilah ini, penulis bermaksud untuk menyebut suatu urusan lahan yang pengelolaannya diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Sengketa (*dispute*) adalah babak lanjutan dari konflik. Konflik adalah sebuah perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, (*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali), hlm. 37

¹¹ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 223.

¹² Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat*, Edisi. 1, Seri sosio-legal Indonesia (Jakarta: HuMa), hlm. 35.

Konflik berkembang menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan itu menyatakan secara langsung atau tidak. Dalam tataran ini, suatu sengketa akan muncul ketika konflik tidak terselesaikan.

- d. Resolusi konflik adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konflikual sebagai suatu hal yang utama.
- e. Kekuatan Eksekutorial adalah kuasa putusan pengadilan yang dapat dilakukan secara paksa apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Putusan yang memiliki kuasa ini hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.¹³
- f. Eksekusi adalah penerapan keputusan pengadilan. Pada perkara perdata, kata ini bermakna tindakan paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah agar dapat menjalankan amar putusan sebagaimana putusan yang telah tetap. Adapun tata cara pelaksanaannya diatur dalam pasal 195-208 dan pasal 224-225 HIR.¹⁴
- g. Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam sistem pengadilan di Indonesia, yang menaungi badan-badan pengadilan lain yang berada di bawahnya, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.¹⁵

¹³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 54.

¹⁴ Fernando Simbolon, "Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA," *Soumatara Law Review* Vol.4 No. 1 30 April 2021, hlm. 66–67.

¹⁵ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 1 20 Mei 2016, hlm. 175.

- h. Nomor 742/K/Pdt/2004 adalah Nomor perkara yang dikeluarkan oleh Lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara. Putusan tersebut adalah suatu berisikan perkara perdata dalam permasalahan kepemilikan tanah yang melibatkan Sumarno, cs dan PT. Perkebunan Nusantara VII. Putusan tersebut dimenangkan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VII.
- i. Hukum adalah sebuah lembaga atau pranata dalam kehidupan manusia. Hukum adalah suatu norma yang menghendaki keteraturan dan kepastian, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Pada skala bentuk hukum sebagai produk dari peradilan, keputusan pengadilan memuat pertimbangan-pertimbangan bersifat moral, sosial, kemasyarakatan, kultural, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum dalam konteks ini adalah hasil dari pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam riset ini adalah metode normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris atau terapan, adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu fenomena hukum

¹⁶ Isharyanto, 2020, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: WR Penerbit), hlm. 6, 8, 9–10.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya mencapai tujuannya atau tidak.¹⁷

Berbekal jenis penelitian ini, penulis memandang Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/ K/Pdt/2004 sebagai suatu dokumen resmi hukum yang harus diterapkan, di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dengan riset ini diharapkan nantinya akan terungkap bagaimana implementasinya di lapangan bersamaan dengan faktor-faktor penghambatnya agar ditemukan suatu kebenaran di dalamnya. Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.¹⁸

2. Tipe Penelitian

Tipe atau *desain* riset yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu fenomena tertentu.¹⁹

Penelitian ini digunakan untuk membuat rincian dari fakta dari subjek penelitian agar tersuguhkan deskripsi atau kronologi dari kejadian yang menyusun rentetan sengketa antara PTPN VII vs Sumarno, cs. Dalam

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), hlm. 115.

¹⁸ I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower), hlm. 38.

¹⁹ Almasdi Syahza. 2021. *Metodologi Penelitian*, Riau: UR Press Pekanbaru, hlm. 28.

penggunaan operasional, penulis mendeskripsikan amar putusan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/ K/Pdt/2004, beserta implementasinya di lapangan, lengkap dengan kendala-kendala yang menghambatnya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan empiris sosiologis. Metode ini dapat dikatakan sebagai istilah yang memayungi ruang aktivitas studi-studi hukum yang begitu luas. Watkins dan Burton mengatakan bahwa metode ini sebagai pendekatan untuk melakukan pengkajian hukum beserta prosesnya yang mencakup analisis empiris dengan asumsi bahwa hukum adalah suatu fenomena sosial.²⁰

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Muhamin mengatakan bahwa salah satu obyek kajian hukum sosiologis adalah implementasi (pelaksanaan) aturan hukum.²¹

²⁰ Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2013, *Research Methods in Law* (London ; New York: Routledge), hlm. 35–36.

²¹ Muhamin, *Op.Cit.*, hlm. 83, 85.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini dalam melihat topik yang penulis angkat memandang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004 sebagai hukum itu sendiri, sementara perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan putusan tersebut adalah aspek sosilogis-empirikny.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut, menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan.

Data lapangan adalah yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.²² Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

Penggalian data dari sumbernya dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentatif.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.

1) Data Primer

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm..82

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII melawan Sumarno cs, data primer ini diambil dari praktisi hukum dan masyarakat.

Data primer tersebut digali dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.²³

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²³ Deddy Mulyana. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 180.

putusan-putusan hakim.²⁴ Pada penelitian ini, sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie atau BW/KUHPer)
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- (4) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- (5) Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt/2003/PT.TK Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 2003.
- (6) Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt K/2001/PN.KLD Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero) yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda, 2001.
- (7) Putusan Perkara Perdata Nomor 742 K/Pdt/2004 Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.

²⁴ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta), hlm. 68.

(8) Surat Permohonan Eksekusi No: 26/Pdt.G/2018/PN.Kla 02

Tgl Agustus 2018, Agustus 2018.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Pada riset ini penulis menggunakan publikasi-publikasi yang dapat ditemui dan terkait dengan tema.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.²⁶

5. Penentuan Narasumber

Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan.²⁷ Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini :

- a. Perwakilan Masyarakat desa Sidodadi Asri sejumlah dua orang
- b. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda terdiri dari satu orang
- c. Satuan Reserse Polres Lampung Selatan sebanyak satu orang
- d. Sub Bagian Hukum PTPN VII berjumlah satu orang
- e. Pemerintah Desa Sidodadi Asri berjumlah satu orang.

6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.

²⁷ Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *ComTech* Vol. 5 No. 2 Desember 2014, hlm. 1114.

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, dan kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah didapat, nantinya dikumpulkan dan disusun dengan urutannya.
- 4) Analisa data, yaitu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang

alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁸

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

²⁸ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm 28.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radburch

Teori kepastian hukum secara garis besar bernaung dari positivisme hukum. Gagasan paling awal mengenai konsep kepastian hukum berawal dari seorang filosof Jerman bernama Gustav Radburch dalam bukunya yang berjudul *introduction in die rechtswissenschaften*. Ia menyebut bahwa ada tiga nilai hukum, yakni: Keadilan (*gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Adapun yang pertama bersifat filosofis, kedua bernuansa sosiologis, dan ketiga memiliki karakter yuridis.²⁹

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus jugaseorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa sepenuhnya formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai

²⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, vol. 01 No. 01 Juli 2019, hlm. 13–14.

unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan *memberi* unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.³⁰

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada

³⁰ Wolfgang Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm 42-45

kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.³¹

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.³²

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.³³

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

³¹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

³² *Ibid*, hlm. 3.

³³ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Kepastian hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut³⁴ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.³⁵

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan

³⁴ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

³⁵ *Ibid*, hlm 4.

yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang dikehendaki. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁶

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan

³⁶ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 20.

adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.³⁷

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.

2. Teori Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan

Pada tataran filosofis, keadilan bermakna perlakuan yang tidak memihak kecuali kepada yang benar, tidak timpang, dan memberikan sesuatu kepada yang berhak.³⁸ Adapun kemanfaatan, menurut Utrecht, adalah bahwa hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan oleh sebab itulah hukum pada dasarnya berketujuan. Oleh karena hukum berketujuan, maka sering kali tidak memiliki kepastian. Hal-hal yang memang menjadi substansi dari kritiknya kepada Jeremy Bentham, seorang utilitarian yang menjadikan tujuan hukum dengan mengorbankan kepastian.³⁹

Rechtssicherheit sering diterjemahkan dengan security atau *certainy*, yakni kepastian hukum. Aspek ini bukanlah terpisah dari keadilan dan kemanfaatan, juga opini-opini dalam diskursus hukum dan keadilan. Kepastian hukum lebih

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara*, Vol. 36 No. 3 29 November 2021, hlm. 329.

³⁹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 27 Agustus 2016, hlm. 290

bermakna bahwa suatu hal itu benar atau salah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Artinya, keadilan dalam suatu perspektif positivisme itu diukur dengan peneggakannya dalam kriteria sesuai atau tidak dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁰

Demikian dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu hukum memiliki kepastian adalah:

- a. Bahwa hukum itu harus positif, yaitu adalah berupa undang-undang atau instrumen hukum,
- b. Hukum berdasar pada empirisitas,
- c. Hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, dan;
- d. Hukum itu tidak mudah dirubah, yakni mudah dipertahankan dan kuat.⁴¹

Pada konteks fungsi hukum dalam meregulasi masyarakat, kepastian hukum adalah bagaimana suatu hukum harus ditaati sesuai dengan norma-norma atau materi yang merepresentasikan prinsip-prinsip dasar hukum. Pada konteks keindonesiaan, hal ini mencakup semua lini, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengadilan. Artinya, semua produk hukum harus memiliki asas legalitas atau dasar hukum, yakni sebagai cermin dari UUD 1945 dan Pancasila.⁴²

⁴⁰ Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* Vol. 53 No. 1 1944, hlm. 38–39.

⁴¹ Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2 28 Agustus 2020, hlm. 264.

⁴² Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2 22 Desember 2021, hlm. 58.

Penerapan hukum dalam konteks kepastian hukum adalah positivisme yuridis, yakni doktrin yang mengatakan bahwa hukum ditangkap sebagai aturan yuridis, lebih ke bentuknya bukan pada substansinya, yakni yuridis dogmatis. Artinya, dalam skala filosofis, keadilan dan kepastian adalah jika suatu perkara diputuskan sebagaimana undang-undang yang berlaku.⁴³ Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kritikan kepada aliran ini, sehingga bermunculan banyak hakim dengan berdasar pada Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu aliran yang disebut kritis fungsional yang banyak terinspirasi oleh praktik legal finding dalam sistem *common law*.⁴⁴ Sampai saat ini, hakim yang berpandangan aliran pertama masih mendominasi. Putusan hakim pada konteks ini adalah sebuah hasil akhir dari kegiatan penemuan hukum atas suatu persoalan yang diajukan kepadanya, di mana ia merupakan suatu penyelesaian urusan atau perselisihan yang melibatkan para pihak. Praktik yang terjadi, bahwa kegiatan legal finding tersebut merupakan upaya mengkait-kaitkan fakta dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁵ Selanjutnya, putusan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerapan. Penerapan hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum

⁴³ Sudyana dan Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie* Vol. 11 No. 1 1 Mei 2018, hlm. 120.

⁴⁴ Moh Imron Rosyadi, "Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Hukama'* Vol. 3 No. 1 1 Juni 2013, hlm . 108–109.

⁴⁵ Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, 2018, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan* (MediaPressindo), hlm. 29.

dengan melibatkan lembaga, aparatur, saran, dan prosedur.⁴⁶ Pada tataran ini, putusan pengadilan adalah sebuah instrumen hukum.

Pada konteks jenis putusan, putusan pengadilan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Declaratoir, yakni putusan yang diktum/amarnya adalah menyatakan sesuatu seperti pengabulan gugatan atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah.
- b. Konstitutif, adalah putusan yang diktum/amar putusannya adalah menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Condemnatoir, yakni putusan yang diktum/atau amar putusannya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman.⁴⁷

Dilihat dari sudut pandang positivisme, penerapan putusan pengadilan perdata telah diatur oleh *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Terkait Putusan Mahkamah Agung nomor 742/K/Pdt/2004, yang bersifat deklaratior telah diartur pada pasal 225 HIR. Prinsipnya, terdapat dua cara untuk melakukan, yakni dengan sukarela atau paksa. Eksekusi paksa merupakan jalan terakhir dengan menggunakan alat negara atas perintah pengadilan. Hal ini merupakan implikasi kekuasaan putusan pengadilan yang bersifat eksekutorial dengan

⁴⁶ H. Ishaq, 2022, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika), hlm. 223.

⁴⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish), hlm 53.

basis nilai-nilai kepastian hukum sebagaimana dibahas dalam pembahasan sebelumnya.⁴⁸

Kuasa eksekutorial merupakan salah satu dari tiga jenis kuasa putusan, yakni kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial. Kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan adalah bahwa pra pihak dan pihak-pihak yang terikat oleh hukum tersebut, sehingga menjadi subyek hukum dalam implikasi hukumnya. Kekuatan pembuktian adalah bahwa putusan tersebut telah melewati proses pembuktian sebelumnya, sehingga hukuman tersebut bersifat valid dan terbukti. Terakhir, kuasa eksekutorial adalah bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan secara paksa apabila suatu putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Menurut Hadrian dan Hakim, hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilakukan eksekusi paksa.⁴⁹

B. Tinjauan Tentang Implementasi Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Senada dengan itu Yahya Harahap mendefinisikannya dengan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu

⁴⁸ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press), hlm. 89.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

perkara, yaitu merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁵⁰

Yulia mengatakan bahwa suatu eksekusi adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁵¹

Untuk dapat bersifat pasti, sebagaimana dikatakan pada prinsip kepastian hukum di atas, haruslah memiliki dasar yang kuat. Adapun dasar bagi pelaksanaan putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Hukum Acara Perdata yang dipegang oleh Indonesia secara umum adalah HIR, RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁵²

HIR mengatur eksekusi dalam Pasal 195 hingga Pasal 224 di Bagian Keempat tentang Menjalankan Keputusan.⁵³ Sementara dalam RBg dapat, eksekusi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 65.

⁵¹ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press), hlm. 109.

⁵² Hadrian dan Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 67.

diatur dalam Bagian Empat terkait Pelaksanaan Keputusan hukum, yakni Pasal 206 Ayat (1).⁵⁴

Undang-undang lain yang menjadi sandaran eksekusi adalah Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 60 tersebut mengatur tentang Panitera yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan, sementara pasal 65 terkait dengan tugas Jurusita.⁵⁵

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang *gijzeling* (penyanderaan) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan dalam Hukum Acara Perdata di peradilan Indonesia oleh karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak lagi mengenal adanya penyanderaan (*gijzeling*) apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan keberlakuan Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR, karena *gijzeling* (penyanderaan) bertentangan dengan Sila kedua dari Pancasila. Oleh karena itu, cara eksekusi dengan penyanderaan sudah tidak ada lagi.⁵⁶

⁵⁴ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁵⁵ Hadrian dan Hakim, *Loc.Cit.*, hlm. 67.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 68–69.

Berdasarkan dua sumber di atas, dapat dikatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan merupakan suatu hal yang legal di Indonesia,

Adapun macam-macam pelaksanaan putusan dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.
 2. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan putusan ini diatur pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam tenggang waktu yang ditentukan, pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua PN agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara itu dinilai dengan sejumlah uang.
 3. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tetap yang sering dikenal dengan istilah eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg tetapi banyak dilakukan dalam praktek.⁵⁷
- Dari beberapa hal di atas terdapat dua jenis eksekusi, yakni eksekusi suka rela dan eksekusi paksa. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan dilakukan oleh

⁵⁷ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 109–110.

mereka yang kalah dalam perkara dalam waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan.⁵⁸

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu sesuai Pasal 197 HIR. Menurut Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.⁵⁹

Adapun proses eksekusi berbeda tergantung dari jenis eksekusinya. Untuk eksekusi penghukuman pembayaran sejumlah uang, Pelaksanaannya melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut, ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) H.I.R/Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih

⁵⁸ Hadrian dan Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁵⁹ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 110–111.

dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).⁶⁰

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.⁶¹

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.⁶²

Untuk melakukan eksekusi berupa penghukuman melaksanakan suatu perbuatan, pelaksanaannya apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat

⁶⁰ Hadrian dan Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 75–76.

meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan kata lain, perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang.

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti daripada pekerjaan yang harus ia lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perlu dicatat, bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian. Adapun yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan

atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka.⁶³

Terakhir, untuk esekusi riil, tatacaranya adalah dikaitkan dengan Pasal 218 Ayat (2) RBg dengan tata cara eksekusi riil yang diatur oleh Pasal 1033 RV dapat dijadikan landasan menjalankan eksekusi riil dalam praktik peradilan. “Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud sudah dianggap sebagai aturan formal menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran mampu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam menjalankan eksekusi riil terhadap perkara-perkara yang menjadi kompetensi pengadilan dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi dari pihak yang menang.
2. Penaksiran biaya eksekusi.
3. Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan eksekusi riil pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Melaksanakan peringatan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Jika termohon eksekusi hadir, maka ketua pengadilan

⁶³ *Ibid.*, hlm 76–78.

memberikan peringatan/teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu delapan hari. Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak hadir, dengan ketidakhadirannya beralasan, maka pihak yang kalah itu harus dipanggil sekali lagi untuk yang kedua kalinya. Jika setelah dipanggil ini, ia kembali tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak beralasan, sementara panggilan dilakukan secara resmi dan patut, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi.

5. Setelah itu secara ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/juru sita.
6. Apabila waktu telah lewat, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, maka ketua pengadilan membuat penetapan dengan memerintahkan panitera/juru sita dengan dibantu dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara eksekusi (Pasal 2 Ayat (4) RBg).

Jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, selanjutnya barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

Perihal ini tidak diatur dalam HIR Pasal 200 Ayat (11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi riil.

“Jika perlu dengan pertolongan Polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta olah sanak saudaranya.”

Pasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh juru sita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota Polisi Militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu, misalnya anggota ABRI. Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktik sangat diperlukan.⁶⁴

C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pelanggaran terhadap hukum, atau yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dengan atau sengaja, atau pelanggaran dengan alpa. Menurut Rifa’i dan Iftitah (2018), mengatakan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi empat kriteria;

1. Perbuatan itu berseberangan dengan kewajiban hukum
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁶⁵

Apa yang dikatakan tersebut di atas masih bersifat umum, meskipun memiliki kecondongan kepada hukum pidana. Khusus pada pelanggaran hukum dalam perkara

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 77–78.

⁶⁵ Ahmad Rifa’i dan Anik Iftitah, “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris,” *Jurnal Supremasi*, Vol. 2 November 2018, hlm. 58.

perdata, William C. Robinson mengatakan bahwa pelanggaran hukum dalam hukum perdata terdapat empat perbuatan yang terindikasi melawan hukum:

1. *Nonfeasance*, yaitu tidak berbuat sebagaimana kewajiban
2. *Misfeasance*, yaitu perbuatan salah, meskipun ia memiliki kewajiban atau hak atasnya.
3. *Malfeasance*, suatu hal yang dilakukan padahal ia tidak berhak atasnya.⁶⁶

Pada konteks putusan pengadilan perdata, perlawanan juga terdapat dalam eksekusi pengadilan. Perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi juga dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa:

1. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.
2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh PN.

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi sesuai

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 58, 64.

dengan Pasal 195 Ayat (6) dan (7) HIR. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi ditegaskan dalam Pasal 207 Ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum.⁶⁷

Demikian, dapat dikatakan bahwa perlawanan terhadap eksekusi tidak dapat dilakukan oleh mereka yang kalah dalam suatu perkara sengketa, hal tersebut dapat terjadi hanya jika ada orang lain yang bukan para pihak yang mengaku memiliki akta autentik yang berpotensi merusak keabsahan yang dari putusan hakim tersebut.

D. Gambaran Umum Kasus Sengketa Lahan antara Sumarno, cs dan PTPN VII

1. Objek Sengketa Lahan antara Sumarno, cs dan PTPN VII

Objek yang menjadi sengketa dalam subyek penelitian ini adalah sebuah tanah seluas 435 Ha yang masuk dalam wilayah perkebunan sawit dan karet. Tanah tersebut merupakan tanah pencadangan dengan total 663 Ha. Tanah pencadangan tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 3774,3 Ha di bawah garapan atau wilayah kerja PTPN VII. Tanah yang menjadi sengketa tersebut oleh para orang sekitar dikenal dengan sebutan “Kulon Rowo.”

Pada mulanya tanah seluas 3774,3 Ha tersebut dikelola oleh NV, Nederlandshe Noorsche Plantage Maatschappij, yakni perusahaan perkebunan di masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan tersebut mengalami nasionalisasi dengan menginduk kepada instrumen hukum

⁶⁷ Yulia, *Op.Cit.*, hlm 114.

Undang-undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Secara hukum, tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara.⁶⁸

Pada masa selanjutnya, tanah bekas perkebunan Pemerintah Kolonial tersebut kini merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang pemegangnya adalah PTPN VII dengan bukti Sertifikat No. 3 tanggal 17 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh otoritas Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.⁶⁹

Tanah seluas 435 Ha tersebut secara fisik berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Umbul Beranti
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Margodadi
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi Asri, dan
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Triplek.

Selain itu, tanah tersebut merupakan lahan yang banyak ditumbuhi pohon sawit dan juga terdapat bangunan-bangunan, diantaranya 16 rumah yang merupakan inventaris PTPN VII.⁷⁰

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, "Putusan Perkara Perdata Nomor 742 K/Pdt/2004 Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero)" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm 17.

⁶⁹ Pengadilan Negeri Kalianda, *Op.Cit.*, hlm 18.

⁷⁰ *Ibid.*

2. Pihak yang Bersengketa dalam Putusan MA 742 K/Pdt/2004

Pihak yang bersengketa dalam literatur hukum perdata dapat juga disebut subyek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan- badan Pemerintahan dan sebagainya.⁷¹

Sengketa yang memperebutkan tanah seluas 435 Ha tersebut melibatkan PTPN VII sebagai Penggugat dan para warga Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan jumlah 424 orang atau Kepala Keluarga (KK) sebagai Tergugat. Adapun profil masing-masing para pihak dalam perkara sengketa tersebut tertera sebagai berikut:

a. Penggugat: PTPN VII

1) Profil PTPN VII

PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat

⁷¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29

Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.⁷²

Pada tahun 2014 berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III maka PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang semula merupakan BUMN Perkebunan telah beralih menjadi PT Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan terakhir adalah mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No:S-433/MBU/06/2019; No:DSPN/KPPS/33/VI/2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan

⁷² “BUMN | PT Perkebunan Nusantara VII - Indonesia,” PT Perkebunan Nusantara VII, diakses 9 Desember 2022, <https://www.ptpn7.com>.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII yang telah dituangkan melalui Notaris Nanda Fauz Iwan dalam Akta Notaris No:16 tanggal 25 Juli 2019. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0056472.AH.01.02.2019 tanggal 23 Agustus 2019. Saat ini, wilayah kerja Perseroan meliputi 3 (tiga) Provinsi yang terdiri atas 2 Kantor Perwakilan, 9 Unit di Provinsi Lampung, 12 Unit di Provinsi Sumatera Selatan, dan 3 Unit di Provinsi Bengkulu. Sejak awal, Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya. Ini semua bertujuan untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan melalui prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.⁷³

Dalam hal menjadi Penggugat dalam perkara ini, PTPN VII diwakili oleh beberapa advokat, di antaranya:

(1) Syamsurizal, S.H

⁷³ Ibid.

- (2) Komaruzzaman, S.H, M.M
- (3) Sony Soediastanto, S.H
- (4) Eddy Taufik, S.H
- (5) Sri Nenda Singarimbun, S.H
- (6) H.M. Rasyid Abdullah, S.H⁷⁴

2) Wilayah Operasi PTPN VII

Terdapat setidaknya 24 unit wilayah kerja PTPN VII secara keseluruhan yang tersebar di tiga provinsi, yakni Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Unit wilayah kerja yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut yang terdiri dari sembilan unit:

- (1) Unit Kedaton
- (2) Unit Pabrik Karet Pematang Kiwah
- (3) Kebun Kelapa Sawit Rejosari
- (4) Unit Way Berulu
- (5) Unit Kebun Karet Bergen
- (6) Unit Kebun Karet Way Lima
- (7) Unit Bekri
- (8) Unit Kebun Kelapa Sawit Padangratu
- (9) Unit Tulungbuyut

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 16.

Adapun unit usaha yang berada di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 unit sebagai berikut:

- (1) Unit Musilandas
- (2) Unit Tebenan
- (3) Unit Betung
- (4) Unit Kebun Kelapa Sawit Betung Krawo
- (5) Unit Pabrik Kelapa Sawit Talang Sawit
- (6) Unit Kebun Kelapa Sawit Talang Sawit
- (7) Unit Kebun Kelapa Sawit Bentayan
- (8) Unit Pabrik Karet Baturaja
- (9) Unit Beringin
- (10) Unit Pabrik Kelapa Sawit Sungai Niru
- (11) Unit Sungai Lengi
- (12) Unit Pagar Alam

Untuk wilayah operasi yang berada di wilayah Bengkulu terdiri dari tiga unit, di antaranya:

- (1) Unit Talopino
- (2) Unit Padang Pelawi
- (3) Unit Ketahun

Dalam menjalankan bisnisnya, PTPN VII berkantor pusat di Jalan Teuku Umar No.300, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan memiliki empat

kantor perwakilan. Adapun yang berada di Lampung adalah PT. BCN Wilayah Bungamayang. Kantor perwakilan Sumatera Selatan dan PT. BCN Wilayah Cinta Manis di Sumatera Selatan, dan Kantor Perwakilan Bengkulu di Bengkulu.⁷⁵

Adapun penggambaran wilayah kerja PTPN VII dapat dilihat sebagaimana dalam gambar berikut:



Sumber: Website PTPN VII

b. Tergugat: Sumarno, cs

Sumarno, Cs merupakan warga Desa Sidodadi Asri yang menempati wilayah perkebunan dalam wilayah operasi PTPN VII, yakni di titik desa yang disebut dengan Kulon Rowo. Sumarno sendiri merupakan seorang

⁷⁵ “BUMN | PT Perkebunan Nusantara VII - Indonesia.”

petani di desa tersebut, yang turut serta dalam hal menjadi tergugat. Adapun namanya dijadikan sebagai yang tampil dalam perkara sengketa tersebut karena ia yang menjadi nomor 1 dalam urutan surat kuasa kepada advokat yang mewakili mereka di Pengadilan Negeri Kalianda, yakni Edwin Hanibal, S.H.⁷⁶

Sebagaimana tertera dalam putusan, masyarakat yang mendiami tanah yang dipersengketakan tersebut sebelumnya, yakni tahun 1972, merupakan masyarakat yang menumpang sekaligus menggarap wilayah tersebut.⁷⁷

Cerita dari sumber lain, yakni para masyarakat yang tinggal di wilayah Kulon Rowo, mengatakan bahwa wilayah tersebut dulunya merupakan tanah yang disediakan oleh Pihak Kolonial selaku operator perkebunan untuk pemukiman para pekerja yang berasal dari Jawa. Sejak tahun 1939, seorang Belanda bernama Mr. Kelud yang memimpin PK Bergen (Perkebunan N.V. Nederlandsche Noorsche Plantage Maaschappij) memerintahkan untuk menebang hutan yang terletak di sebelah utara Way Galih. Penebangan tersebut dimaksudkan untuk pembukaan tanah pemukiman dan tempat bercocok tanam bagi buruh jempolan dan anak-anak serta sanak famili yang datang dari Jawa.⁷⁸

⁷⁶ Pengadilan Negeri Kalianda, *Log.Cit.*, hlm 19.

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 18.

⁷⁸ Pengadilan Negeri Kalianda, *Op.Cit.*, hlm 36.

Terlepas dari sejarah masa kolonial tersebut para tergugat adalah mereka, yakni siapapun yang mendiami atau menempati tanah tersebut sengketa tersebut yang terdiri dari 424 orang atau kepala keluarga. Sebagai subyek hukum, meskipun mereka secara sadar mengakui bahwa secara hukum mereka kalah dalam sengketa gugatan itu, namun para tergugat masih mendiami wilayah tanah sengketa tersebut.

E. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004 antara Sumarno CS dan PTPN VII

1. Sengketa Lahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004 antara Sumarno CS dan PTPN VII

Sebagaimana diulas sebelumnya, bahwa sengketa yang melibatkan Sumarno, Cs melawan PTPN VII telah melalui persidangan dari tingkat Pengadilan Pertama, Banding, dan Kasasi. Putusan Pengadilan Pertama terkait sengketa ini Bernomor 12/Pdt.G/2001/PN.KLD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda di tahun 2001. Putusan Pengadilan Banding adalah bernomor 10/Pdt./2003/PT.TK yang diptus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2003. Dan terakhir Putusan Pengadilan Kasasi adalah dengan nomor 742/K/Pdt/2004. Ketiga rangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, Sumarno, cs mengalami kekalahan. Akan tetapi, meskipun mengalami kekalahan namun di Tingkat Banding ada beberapa perubahan dari apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Penulis tidak bermaksud ingin membahasnya secara mendetail ketiganya, terlebih merubah fokus penelitian. Hanya saja penulis merasa perlu untuk mengutip dari dokumen putusan tingkat pertama dan banding sebagai data pendukung terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004, yakni putusan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini.

2. Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004

Pada putusan tersebut, terdapat beberapa kelompok putusan yang terdiri dari Pokok Perkara, Provisi, Konvensi dan Rekonvensi. Untuk mendapatkan sistematika yang jelas, penulis membahasnya secara terpisah sebagaimana berikut ini:

- 1) Pokok Perkara
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (dirubah dalam Putusan Banding dari seluruhnya menjadi sebagian).
 - b) Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan (diperbaiki/dihapus dalam Tingkat Banding)
 - c) Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - d) Menyatakan area tanah seluas 435 Ha berikut kebun sawit diatasnya dan 16 unit rumah permanen yang berlokasi di Kulon Rowo, Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, adalah merupakan hak dari Penggugat secara syah menurut hukum.

- e) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya verzet, banding, atau kasasi dari Pihak Para Tergugat (dibatalkan pada Tingkat Banding).
- f) Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapa saja yang menempati, menguasai, area tanah seluas 435 Ha tanpa hak untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
- g) Menghukum Para tergugat dan siapa saja yang ikut menguasai areal tanah tersebut agar supaya membayar kerugian kepada penggugat secara tanggung rentang yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 15.013.097.202, (lima belas milyar tiga ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) (dirubah pada Putusan Banding).
- h) Menghukum para tergugat dan siapa saja yang ikut menguasai tanah tersebut agar membayar ongkos perkara.⁷⁹

Berhubung dengan adanya perubahan tersebut, dalam putusan Banding adalah sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian.

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 21.

- b) Menyatakan Para tegugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum.
 - c) Memerintahkan kepada para Tegugat/Pembanding dan siapa saja yang menempati, menguasai areal tanah sengketa seluas 435 Ha tanpa hak untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding.
 - d) Menghukum Para Penggugat/Terbanding secara tenggung rentang sebesar Rp. 7.601.238.000 (Tujuh milyar enam ratus satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - e) Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya.
- 2) Provisi
- Dalam provisi:
- a) Menolak Provisi dari Penggugat⁸⁰
 - b) Menolak Provisi Penggugat/Terbanding⁸¹
- 3) Konvensi dan Rekonvensi
- a) Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi para tergugat.. tidak dapat diterima ⁸².

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 27.

⁸¹ *Ibid.*, hlm 28.

⁸² *Ibid.*, hlm 29.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/Pdt/2004

Pada sub-bab ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut. Adapun majelis hakim yang bersidang atas perkara perdata ini adalah H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H sebagai hakim ketua, H. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Parman Soepratman, S.H., M.H., sebagai hakim anggota.

1) Pokok Perkara

Pada pokok perkara, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa terdapat bukti-bukti surat dalam pembuktiannya. Adapun surat tersebut, sebagaimana tertulis dalam putusan adalah:

- a) Risalah Permeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Provinsi Lampung Nomor: 01/PPT/DA/1983
- b) Surat Ukur Tanah tanggal 25 Maret 1989
- c) Sertifikat Hak Guna Usaha Tanggal 07 Maret 1991 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.⁸³

Berlawanan dengan itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa para Tergugat yang menjadi saksi tidak dapat menunjukkan batas wilayah tanah

⁸³ *Ibid.*, hlm 17.

yang mereka klaim dan tempati. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hakim sejak dalam Pengadilan Tingkat Pertama.⁸⁴

Pada tataran ini, penggugat dapat menunjukkan bukti primer dalam persidangan tersebut. Bukti primer dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia adalah bukti surat, khususnya berupa akta autentik.⁸⁵ Akta autentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 RBg/165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata.

Di sisi Tergugat, alat bukti surat yang diajukan adalah Surat Hak Milik atas nama Joyo Prawiri dan Bukti Copi Setifikat Hak milik atas nama Martowijoyo.⁸⁶ Pada konteks ini, bukti tersebut merupakan bukti lawan. Namun, hal tersebut tidak dapat memenangkan kekuatan dari bukti dari para Penggugat yang lebih kuat.

Menurut Ali dan Wiwie, dalam hukum pembukian di Indonesia, akta sebagai alat bukti memberikan kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya.⁸⁷ Hal ini cukup masuk akal

⁸⁴ Pengadilan Negeri Kalianda, *Op.Cit.*, hlm 45–46.

⁸⁵ Achmad Ali dan Heryani Wiwie, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana), hlm. 75.

⁸⁶ Pengadilan Negeri Kalianda, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁸⁷ Ali dan Wiwie, *Op.Cit.*, hlm. 83.

jika hakim mengabulkan gugatan Penggugat, meskipun para saksi dari pihak Tergugat juga memberikan kesaksian.

Kesiaksian dalam perkara perdata merupakan gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.⁸⁸ Pada konteks ini, kekuatan kesaksian tersebut hanya memberikan kekuatan lemah (*onvolledig bewijsracht*). Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.⁸⁹

Adapun selanjutnya adalah Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan. Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat.⁹⁰ Keputusan ini dilatarbelakangi dengan adanya kerugian yang dialami oleh PTPN VII. Perusahaan memohon Sita Jaminan atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat.⁹¹

Poin putusan hakim di tentang perbuatan melawan hukum pada beberapa poin di atas adalah keputusan deklaratoir. Putusan deklaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk penetapan atau *beschiking*. Putusan deklaratoir

⁸⁸ Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: CV Mandar Maju), hlm. 60.

⁸⁹ Ali dan Wiwie, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁹⁰ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya), hlm. 48.

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 20.

biasanya berbunyi menyatakan, putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi, putusan deklaratoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.⁹²

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah adanya perbuatan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 1999 para warga sengan jumlah 500 orang mendirikan pondok atau gubuk di dalam tanah sengketa, serta melakukan penanaman tanaman dan penembangan pasir di sungai.
- b) Pada tahun 2000 para warga melakukan 'penyetopan' terhadap karyawan PTPN VII untuk beraktivitas di tanah sengketa, sehingga kegiatan usaha di sana lumpuh total.
- c) Pada tahun 2000 para warga melakukan penebangan terhadap pohon-pohon milik perusahaan.
- d) Menguasai 16 unit perumahan yang merupakan inventaris PTPN.⁹³

Fakta-fakta perbuatan di atas-lah yang mendasari hakim dalam putusan deklaratoir tersebut.

Putusan selanjutnya merupakan putusan deklaratoir yang menyatakan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan hak dari Penggugat secara hukum. Hal ini karena kuatnya bukti-bukti yang ada dalam persidangan

⁹² Yulia, *Op.Cit.*, hal 86.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 19.

bahwa PTPN VII mendapatkan HGU dari pemerintah sebagai pemilik,⁹⁴ sebagaimana bukti suratnya dicantumkan pada beberapa alenia sebelumnya. Putusan selanjutnya, yakni putusan deklaratoir yang bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan tersebut meskipun dalam masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak lawan. Syarat seorang hakim dapat mempertimbangkan putusan serta merta tersebut telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yakni:

- a) Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
- b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d) Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.95

Putusan di atas adalah salah satu yang dikabulkan oleh PN Kalianda. Pada Tingkat Banding, PT Tanjung Karang memperbaiki dengan mengapusnya

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 17.

⁹⁵ Yulia, *Op.Cit.*, hlm 93.

lewat Putusan Nomor: 10/Pdt/2003/PT.TK.⁹⁶ Putusan Tingkat Banding ini tidak mengalami perubahan dalam tingkat Kasasi, sehingga putusan inilah yang berlaku.⁹⁷

Putusan selanjutnya hingga akhir bersifat kondemnatoir. Putusan Kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.⁹⁸ Putusan inilah yang memiliki daya eksekutorial dan dapat dilanjutkan dengan eksekusi.

Putusan untuk mengosongkan tanah sengketa oleh para Tergugat dalam hal ini sebab hakim menilai karena mereka tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut. Hal ini merupakan tuntutan para Penggugat dalam posita mereka yang dikabulkan oleh hakim.⁹⁹

Putusan selanjutnya merupakan putusan kondemnatoir untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu. Adapun perbuatan melawan hukum sebagaimana dicantumkan diatas dinilai menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, baik berupa kerugian materiel maupun moriel.

Adapun kerugian materiel yang diklaim adalah berupa hasil produksi sebanyak 14 ton lebih yang setara dengan Rp. 7.411.859.202, pohon kelapa sawit yang ditebang sebanyak 7.930 yang setara dengan uang Rp. 32.594.191, pohon kelapa sawit yang digunduli/dipangkas dalam kurun waktu sekitar 1,5

⁹⁶ Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Op.Cit.*, hlm 22.

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 37.

⁹⁸ Yulia, *Op.Cit.*, hlm 86.

⁹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 21.

tahun dengan kisaran Rp. 144.269.370, upah 40 karyawan yang tidak dapat bekerja dalam kurun waktu tersebut setara dengan Rp. 531.967.338, bangunan rumah karyawan sebanyak 10 unit seharga Rp. 78.779.380, bangunan rumah karyawan yang dibangun di tahun berbeda sejumlah enam unit dengan kisaran Rp. 40.536.042, biaya keamanan yang dikeluarkan oleh perusahaan selama Maret hingga Desember 2000, dan kerugian penguasaan dan pendudukan areal tanah tanpa adanya hak dengan perincian sebesar Rp. 15.000.000 perhektarnya yang secara kalkulatif memiliki total Rp. 6.525.000.000. Sehingga, total dari kerugian materiel ini adalah Rp. 15.013.097.202. Adapun kerugian moriel adalah trauma karyawan dan kredibilitas di muka umum PTPN VII dengan taksiran sebanyak Rp. 5.000.000.000. Alhasil semuanya berjumlah Rp. 20.013.097.202.¹⁰⁰ Putusan di atas dirubah dalam Pengadilan Tingkat Banding dengan Majelis Hakim mengkalkulasi ulang dengan menetapkan kerugian tersebut sejumlah Rp. 7.601.238.000.¹⁰¹

Adanya pengurangan dalam putusan yang ada dalam Putusan Tingkat Pertama menjadi isi yang ada pada Tingkat Banding, yakni yang semula Rp. 20.013.097.202 menjadi Rp. 7.601.238.000, beserta pertimbangan hakim yang melatarbelakanginya dengan mengkalkulasi ulang kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut menandai bahwa ganti rugi tersebut berjenis ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang

¹⁰⁰ Pengadilan Negeri Kalianda, *Op.Cit.*, hlm 17–18.

¹⁰¹ Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Op.Cit.*, hlm 22.

merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.¹⁰²

Putusan terkahir adalah perintah untuk menghukum para tegugat membayar biaya perkara tersebut. Hal ini merupakan hal biasa yang terjadi dalam suatu peradilan perdata bahwa pihak yang kalah adalah orang yang membayar biaya perkara.

2) Provisi

Menurut Yahya Harahap bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela.¹⁰³

Provisi yang ditolak tersebut adalah putusan tersebut dalam adalah permohonan untuk mengosongkan atau menempati wilayah sengketa tersebut

¹⁰² Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata," *Ganec Swara* 15, no. 1 (6 Maret 2021), hlm 931.

¹⁰³ Yulia, *Op.Cit.*, hlm 46.

oleh para Tergugat. Dengan ditolaknya provisi ini dalam Putusan tersebut, maka putusan yang sah adalah yang terdapat dalam putusan Banding.

3) Konvensi dan Rekonvensi

Rekonvensi yaitu gugatan balasan gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi yang diajukan tergugat itu sebetulnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain.¹⁰⁴

Pada kasus sengketa ini, Majelis Hakim dengan jelas menyebutkan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak diterima. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding, karena lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 44.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 20.

Penolakan majelis Hakim Agung dalam hal ini menolak reconvensi tersebut sebab ada alasan-alasan yang dimunculkan oleh Penggugat Reconvensi dianggap tidak dibenarkan. Adapun isi dari keberatan terhadap Putusan Banding yang dinilai terdapat kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pengadilan Tinggi dianggap keliru dalam menerapkan peraturan hukum, yakni tidak sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.
- b) Pengadilan Tinggi dinilai telah keliru atau tidak menerapkan hukum acara perdata sebagaimana mestinya.
- c) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian.
- d) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dinilai tidak sesuai dalam penggunaan alat bukti surat.
- e) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah keliru dalam memberikan putusan. Dikabulkannya tuntutan Penggugat sebagiannya seharusnya biaya ditanggung antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam putusan itu semua ditanggungkan kepada para Tergugat.
- f) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dianggap tidak keliru dalam memberikan amar putusan dalam pembayaran ganti rugi, sebab tidak diuraikan secara terperinci.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 30–36.

Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan di atas yang semuanya bersifat formil tidak dapat dibenarkan, dan dengan itu pula menjelaskan bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tanjung Karang telah tepat dan benar.¹⁰⁷

Pada tataran ini, sebagaimana wewenangnya yang diatur oleh Pasal 29 UU No.14 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung yang tidak membatalkan Putusan Banding dari kasasi yang dimohonkan. Dalam pasal 30, suatu Putusan di semua lingkungan pengadilan, termasuk di dalamnya putusan Tingkat Banding, dapat dibatalkan jika terdapat beberapa alasan berikut ini:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hakim MA yang mengadili perkara perdata tersebut menilai bahwa tidak ada perbaikan ataupun pembatalan yang terjadi dalam Pengadilan Tingkat Banding. Demikian, dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar dan sah

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 36.

adalah Putusan Banding. Dengan kata lain, Permohonan Kasasi oleh Para Pemohon dinyatakan ditolak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjalani penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004 yang memutus perkara perdata antara Sumarno, cs dan PTPN VII telah memenuhi rasa keadilan akan tetapi tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yakni dengan paksa sebab eksekusi suka rela tidak sepenuhnya dilakukan dengan tanpa syarat. Implementasi yang terjadi di lapangan adalah adanya kesepakatan sewa antara para pihak ketika eksekusi, yang mana hal tersebut menjadi suatu resolusi konflik pasca peradilan. Adanya kesepakatan sewa antara PTPN VII dan Sumarno, cs menandai bahwa tidak sepenuhnya putusan tersebut dilaksanakan, dan juga tidak seluruhnya tidak dilaksanakan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya eksekusi tersebut sebagaimana diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata adalah adanya prioritas kemanfaatan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial, kemanusiaan, dan politik dari penegak hukum, yang disertai dengan melunaknya sikap PTPN VII yang rela melakukan kesempatan sewa menyewa alih-alih memaksa pihak tergugat untuk mengosongkan tanah yang mereka menangkan sebagaimana tertulis dalam putusan pengadilan. Hal ini bukan bentuk sebenarnya dari CSR perusahaan, karena pelaksanaan CSR perusahaan memiliki mekanisme tersendiri.

B. Saran

Terdapat beberapa kekurangan dan gap di berbagai tempat dalam penelitian ini.

Untuk itu penulis menyarankan:

1. Penegak Hukum seharusnya memiliki peran yang aktif untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam eksekusi, terutama dalam perkara perdata.
2. Untuk PTPN VII diharapkan dapat segera membuat aturan atau dasar kebijakan perusahaan tentang mekanisme sewa. Hal itu meliputi bentuk kontrak, lama kontrak, besaran sewa, dan lain sebagainya. Hal ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ketidakjelasan yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad, dan Heryani Wiwie, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- DPR RI. "Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan)." *Laporan Rapat Kerja. Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI, 17 Februari 2022.*
- Ekawati, Sulistya, 2020, *Sosial, Ekonomi, Kebijakan & Pemberdayaan Masyarakat Serta Resolusi Konflik*, Bogor: IPB Press.
- Firmansyah, Tata Wijayanta & Hery, 2018, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. MediaPressindo.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Halim, A. Ridwan, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Irawan, Candra, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq, H., 2022, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- _____. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- _____. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Isharyanto, 2020, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit.
- Limbong, Bernhard, 2014, *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mappunna, Nur Alfitra. 2022. *Rakyat Adalah Kunci: Pikiran-pikiran tentang Demokrasi, Kebhinekaan dan Semangat Kebangsaan*. Nas Media Pustaka.
- Margono, Sayud, 2004, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Maulana, Arif Rahman, dan Supardi, 2022, *Kecamatan Jati Agung Dalam Angka Jati*, Lampung Selatan: BPS.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nova, Firsan, 2012, *Republic Relation*, Jakarta: Media Bangsa.
- Pemerintah Desa Sidodadi Asri. (Wawancara), Desa Sidodadi Asri, 19 September 2022.
- Radjab, Syamsuddin. 2013. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nagamedia.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Safira, 2017, *Martha Eri. Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Satuan Reserse Polres Lampung Selatan, (Wawancara), Polres Lampung Selatan, 14 September 2022.
- Saudara C. (Wawancara), Desa Sidodadi Asri, 12 September 2022.
- Saudara S. (Wawancara), Desa Sidodadi Asri, 12 September 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Sub Bagian Hukum PTPN VII. (Wawancara), Kantor PTPN Bergen, 19 September 2022.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tim Redaksi KBBI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I. Gede AB. 2017. *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat*. Ed. 1. Seri sosio-legal Indonesia. Jakarta: HuMa.
- Watkins, Dawn, dan Mandy Burton, 2013, *Research Methods in Law*. London ; New York: Routledge.
- Yulia. 2018, *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

2. Jurnal

- Bella, Nova Aulia, dan Ade Nurul Aida. “Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023.” *Buletin APBN*, Juni 2022.

- Berenschot, Ward, Ahmad Dhiaulhaq, dan Otto Hospes. “Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia: Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Konflik.” *Laporan Kebijakan (5)*. Leiden: POCAJI, 2021.
- Chroust, Anton-Hermann. “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch.” *The Philosophical Review*. Vol. 53 No. 1 1944, hlm. 23–45.
- Fadhilah, Nur. “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 3 No. 1 1 Juni 2011.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2 22 Desember 2021.
- Huda, Miftahul. “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung.” *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 2 28 Agustus 2020, hlm. 255–67.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*, vol. 01 No. 01 Juli 2019, hlm. 13-22. Diakses 4 November 2022.
- Nurdiani, Nina. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *ComTech* Vol. 5 No. 2 Desember 2014.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2 27 Agustus 2016, hlm. 278–298.
- Rifa’i, Ahmad, dan Anik Ifitah. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.” *Jurnal Supremasi*, 2 November 2018.
- Rosyadi, Moh Imron. “Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Al-Hukama’* Vol. 3, No. 1 1 Juni 2013, hlm. 96–123.
- Salam, Abdus. “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia” *Mazahib* Vol. 14, No. 2 Desember 2015.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* Vol. 36 No. 3 29 November 2021, hlm. 325–34.
- Simbolon, Pernando. “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.” *Soumatara Law Review* vol. 4 No. 1 30 April 2021, hlm. 65–79.
- Siroj, H. A. Malthuf, dan Ismail Marzuki. “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2 Desember 2017). <https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76>.
- Sudiyana, dan Suswoto. “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif.” *Qistie* Vol. 11 No. 1 1 Mei 2018.
- Suhariyanto, Budi. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, No. 1 20 Mei 2016, hlm. 171–90.
- Syahza, Almasdi, 2021, *Metodologi Penelitian*, Riau: UR Press Pekanbaru.

- Apriani, Titin. “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata.” *Ganec Swara* 15, no. 1 (6 Maret 2021), hlm 929–34.
- Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Upk Gerbang Emas Bandung).” *IQTISHADIA* 6, no. 2 (7 April 2016), hlm 379–403.
- Suparmi, Ni Made, I. Gede Surata, dan Ni Ny Mariadi. “Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja).” *Kertha Widya* 3, no. 2 (31 Desember 2015).
- Kasim, Rahmawati. “Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata.” *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017).
- Wibawa, Iskandar, “Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)”, dalam *Yudisia*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

3. Produk Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie atau BW/KUHPerdata.
- Surat Permohonan Eksekusi No: 26/Pdt.G/2018/PN.Kla 02 Tgl Agustus 2018, Agustus 2018.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Perkara Perdata Nomor 742 K/Pdt/2004 Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero). Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.
- Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt K/2001/PN.KLD Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero), Pengadilan Negeri Kalianda, 2001.
- Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt/2003/PT.TK Antara Drs. Sumarno CS Lawan PTP Nusantara VII (Persero).” Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 2003.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Internet

- Mahdi, Ivan M. “Konflik Agraria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan.” [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id). Diakses 7 November 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/konflik-agraria-paling-banyak-terjadi-di-sektor-perkebunan>.
- Besar. 2016. Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. Dalam <http://business-law.binus.ac.id>, diakses 28 November 2022.
- PT Perkebunan Nusantara VII. “BUMN | PT Perkebunan Nusantara VII - Indonesia.” Diakses 9 Desember 2022. <https://www.ptpn7.com>

